



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sumarto bin Tugiman, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Jogja Lama, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Giyah binti Kromo Mijan, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jogja Lama, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 6 April 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 6 April 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 11 September 1991 di Dusun Jogja Lama, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kromo Mijan yang dinikahkan oleh Imam Masjid 45 Jogja Lama bernama Suparno dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 44/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sumiran dan Supradijo.

- 2 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati.
- 3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sulistiya Rahayu binti Sumarto, umur 20 tahun.
- 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah.
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka mengurus kelengkapan administrasi umrah dan untuk pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sumarto bin Tugiman) dengan Pemohon II (Giyah binti Kromo Mijan) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 September 1991 di Dusun Jogja Lama, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 44/Pdt.P/2015/PA.Pw1 dan sejak diumumkan pada tanggal 9 April 2015 sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan: Istri pertama Pemohon I bernama Sulastri dan sudah meninggal sekitar sepuluh tahun sebelum menikah dengan Pemohon II, dan suami pertama Pemohon II bernama Rasidi telah meninggal pada tahun 1989 sehingga Pemohon II telah habis masa iddahya ketika menikah dengan Pemohon I.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi:

1. **Budi Santoso bin Wahyu**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Jogja Lama, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi sepupu dua kali Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 11 September 1991 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jogja Lama, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid 45 Jogja Lama bernama Suparno karena wali nikah Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kromo Mijan.

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 44/Pdt.P/2015/PA.Pw1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sumiran dan Supradijo.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati dan ketika menikah Pemohon II telah habis masa iddahnya, dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk keperluan mengurus kelengkapan administrasi umrah dan kelanjutan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

2. **Niran bin Tugiman**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Jogja Lama, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi kakak kandung Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 11 September 1991 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jogja Lama, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid 45 Jogja Lama bernama Suparno karena wali nikah Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kromo Mijan, yang menjadi mahar yaitu uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sumiran dan Supradijo.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati dan ketika menikah Pemohon II telah habis masa iddahnya, dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk keperluan mengurus kelengkapan administrasi umrah dan kelanjutan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon I dan Pemohon II adalah agar disahkan pernikahannya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah disebabkan Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dalam rangka mengurus kelengkapan administrasi umrah dan untuk pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Budi Santoso bin Wahyu dan Niran bin Tugiman, kedua saksi tersebut telah mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jogja Lama, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) pada tanggal 11 September 1991.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 1991 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jogja Lama, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid 45 Jogja Lama bernama Suparno karena wali nikah Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kromo Mijan, yang menjadi mahar yaitu uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sumiran dan Supradijo.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati namun telah habis masa iddahnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya, keduanya telah dikaruniai satu orang anak perempuan, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus kelengkapan administrasi umrah dan kelanjutan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 44/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali Pemohon II sekalipun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada imam, sementara mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 11 September 1991 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Jogja Lama, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab Bugyah al-Mustarsyidin:

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkan pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam Kitab *al-Muhazzab*, Juz II halaman 310 yaitu:

:

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II dapat

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 44/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sumarto bin Tugiman) dengan Pemohon II (Giyah binti Kromo Mijan) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1991 di Dusun Jogja Lama, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H., dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd Zulkifli, S.EI	Panitera Pengganti, ttd Dra. Hj. Hasnawiyah
-----------------------	---

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	160.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	251.000,00

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H.